



**P U T U S A N**

**NOMOR : 476 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Perdata Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**IKA NOVIYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago, RT. 016 RW. 02 No. 23, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**JOGI SITUMORANG, SH. ;**

**ROCKY FERNANDUS TAMBUNAN. SH. ;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat J.S. Morang & Partners, beralamat di Jalan Zambrut II No. 10, Kompleks Permata Regency, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2010 ;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;**

**m e l a w a n :**

**PT. CRYSTAL LAJU WISATA**, dalam hal ini diwakili oleh **ERIC M. LONTOH** selaku Direktur Utama PT. Crystal Laju Wisata, berkedudukan di Graha DSS, Jalan Wahid Hasyim No. 45, Jakarta 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**RUDHY A. LONTOH, SH. ;**

**EDWARD N. LONTOH, SH., LL.M. ;**

**TARIPAR SIMANJUNTAK, SH. ;**

**T. SRI NOVIANORA, SH. ;**

**MANUARANG MANALU, SH. ;**

**BOAZ H. HUTAPEA, SH. ;**

**RUBEN JEFFRY M. SIREGAR, SH., M.Kn. ;**

**NINI PUTRI WIJAYA, SH. ;**

**HARRY SOESILO MARPAUNG, SH., M.Hum. ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FRANSISCA INDRASARI, SH. ;**

**YORDAN T. ELKA, SH., M.Hum, MM. ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Lontoh & Partners, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2010 ;

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di Biro Perjalanan atau yang lazim disebut sebagai Tour & Travel. Dimana Tergugat memberikan pelayanan penjualan tiket pesawat dan tempat penginapan atau hotel;

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Agustus 2008 dengan masa percobaan selama 3 bulan, dengan jabatan sebagai Staff Ticketing dan memperoleh upah setiap bulan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bukti Surat Perjanjian Kerja tertanggal 15 Juli 2008. Bukti Surat Perjanjian Kerja 1 Agustus 2008 (P- 1) ;

Bahwa masa percobaan Penggugat telah berakhir sejak tanggal November, Oktober 2008 ;

Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat telah banyak memberikan kontribusi pada Tergugat, karena Tergugat adalah Biro perjalanan yang baru, sehingga belum berpengalaman, sementara Penggugat telah berpengalaman sebagai staff ticketing. Dalam melaksanakan tugas Penggugat rela melaksanakan kerja lembur tanpa dibayar Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 secara tidak sengaja Penggugat salah melakukan pencetakan tiket sehingga Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.330.000,- ;

Bahwa atas kerugian Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menahan gaji Penggugat bulan Agustus untuk pembayaran kerugian Tergugat tersebut di atas. Hal tersebut dibenarkan rekan Penggugat yakni Saudara Trini Utari Budyati, Sarifah Awalita, Ade Wahyu Hidayat;

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 Tergugat telah memutuskan hubungan kerja secara dengan Penggugat dengan tidak memberikan apa yang menjadi hak Penggugat;

Bahwa oleh karena kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat telah diganti oleh Penggugat, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikwalifikasikan bukan karena kesalahan dari Penggugat;

Bahwa setelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat, Penggugat telah meminta hak-hak Penggugat. Tergugat meminta Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak ada pernyataan dari Tergugat yang menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat;

Bahwa sebelum perkara a quo dimediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Kuasa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit yang intinya Tergugat mengakui telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, bukan karena kesalahan Penggugat dan kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkara a quo dengan perdamaian;

Bahwa untuk melaksanakan perdamaian tersebut Tergugat meminta Penggugat mengajukan penawaran jumlah uang perdamaian. Permintaan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat sehingga pada tanggal 11 Februari 2010 Penggugat telah mengirimkan penawaran yang dikirimkan lewat email. (P-2);

Bahwa oleh karena pelaksanaan hasil bipartit belum mendapat kesepakatan atas besarnya kompensasi Pemutusan Hubungan

-- Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 476 K/Pdt.Sus/2011--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, maka telah diadakan sidang Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu Tergugat mulai mencari alasan-alasan yang lebih tidak masuk akal dengan menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat;

Bahwa dalam proses persidangan Mediasi, Tergugat telah dua kali menunda sidang dengan alasan agar tercapai nilai kesepakatan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat. Dalam kesempatan itu pula Tergugat berupaya menawar serendah mungkin. Oleh karena Penggugat berkeinginan menyelesaikan perkara a quo dengan cara damai tawaran Tergugat pun diterima oleh Penggugat. Tergugat menjanjikan akan membayar hak-hak Penggugat dan membuat Perjanjian Bersama penyelesaian perkara a quo seminggu kemudian;

Bahwa pada sidang Mediasi terakhir Tergugat telah mencari alasan baru dan menyatakan Penggugat tidak berkeinginan lagi membayar hak-hak Penggugat, karena Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat. Dalil Tergugat tersebut sangat tidak berdasar. Tergugat tidak mempunyai pendirian atau lebih tepat dikatakan "mencla - mencle" dan berupaya mencari berbagai alasan agar terhindar dari kewajiban ;

Bahwa dengan memperhatikan point point 12-17 di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan kewajiban membayar hak-hak Penggugat, sekalipun perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap. Untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusioner dan mengantisipasi Tergugat menjual dan memindahtangankan harta Tergugat kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Wahid Hasyim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat atau lebin dikenal dengan Graha DSS sebagai jaminan hak-hak Penggugat apabila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan memperhatikan dalil- dalil tersebut diatas, maka dan nyata Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat secara sepihak dan bukan karena kesalahan dari Penggugat;

Sehubungan dengan point 16 di atas, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2x ketentuan dari Pasal 156 ayat (2), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja 1 Agustus 2008-28 Agustus 2009 = 1 tahun 26 hari

Pesangon :  $2 \times 2 \text{ Rp.1.200.000} = \text{Rp. 4.800.000}$

Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp.4.800.000} = \text{Rp. 720.000}$   
= Rp.5.520. 000

Bahwa Penggugat belum membayar Hak Cuti Penggugat tahun 2008, maka Tergugat berkewajiban membayar hak tersebut dengan perhitungan =  $12/25 \times \text{Rp.1.200.000} = \text{Rp.576.000}$ ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pasal 6 ayat (1), Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, maka Penggugat berhak mendapat THR Tahun 2009 sebesar Rp.1.200.000;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar gaji Penggugat sejak bulan September 2009, sementara antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat wajib membayar gaji sejak bulan September 2009 - Juni 2010 =  $10 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.200.000} = \text{Rp.12.000.000}$  sebagai upah selama proses;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

-- Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 476 K/Pdt.Sus/2011--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh  
Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan  
Tergugat sejak putusan perkara a quo dibacakan;

Menghukum Tergugat agar membayar Hak-Hak Penggugat berupa  
pesangon sebesar 2x kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),  
Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156  
ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan, Uang Cuti Penggugat tahun 2008, THR  
2009, dan upah selama proses dengan ketentuan sebagai  
berikut :

Uang Pesangon :  $2 \times 2 \times \text{Rp.1.200.000,-}$  =  
Rp. 4.800.000,-

Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp.4.800.000,-}$  =  
Rp. 720.000,-

Uang Cuti Tahun 2008 :  $12/25 \times \text{Rp.1.200.000,-}$  =  
Rp. 576.000,-

THR 2009 = Rp.1.200.000,-

Upah Proses September 2009 - Juni 2010

$10 \times \text{Rp.1.200.000}$  = Rp.12.000.000,-  
= Rp.19.296.000,-

(sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam  
ribu rupiah)

Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir  
Beslag*) atas satu bidang tanah dan bangunan milik  
Tergugat yang terletak di Jalan Wahid Hasyim No. 45  
Menteng, Jakarta Pusat atau lebih dikenal dengan Graha  
DSS;

Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara a quo ;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a  
quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ( ex





*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak didasarkan kepada Surat Anjuran No. 54/ANJ/D/IV/2010 tertanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah diterima secara resmi oleh Penggugat. Bahwa walaupun Penggugat menolak surat anjuran tersebut, berdasarkan hukum acara seharusnya Penggugat mendasarkan gugatannya kepada surat anjuran sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 14, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa tanpa adanya terlebih dahulu surat anjuran, maka perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat atau tidak boleh diajukan gugatannya kepada Peradilan Hubungan Industrial (PHI);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan Nomor : 155/ PHI/ G/2010/P.N.JKT.PST. tanggal 12 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menghukum Tergugat untuk membayar THR tahun 2009 sebesar 1 (satu) bulan gaji yang berjumlah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan dimaksud diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 155/ Srt. KAS/PHI/ 2010/P.N.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 09 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 24 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**Pertimbangan Hukum Judex Factie alinea 5 halaman 23 yang menyatakan :**

Menimbang , bahwa dalam persoalan ini Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat bukti tertulis yang membuktikan Tergugat pernah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tertanggal 27 Agustus 2009. Tidak terdapat juga bukti- bukti tertulis lainnya yang membuktikan bahwa hubungan kerja antara Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Tergugat berakhir pada tanggal 27 Agustus 2009. Demikian juga keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2009. Pertimbangan Judex Factie tersebut di atas sangat tidak benar, dimana Judex Factie telah mengabaikan keterangan saksi Penggugat Saudara Trini Utari dan saudara Wahyu Hidayat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam alinea 1 halaman 17 point 1, alinea 1 halaman 18 point 2. Berikut ini petikan keterangan saksi;

**SAKSI TRINI UTARI BUDYATI**

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja pada perusahaan Tergugat sebagai Marketing Ticketing;

Bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat sebagai Staff Tikecting;

Bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap saksi pada tanggal 04 September 2009;

Bahwa selain saksi Tergugat juga melakukan PHK Penggugat, Sarifah Awalia dan Ade Wahyu Hidayat;

Bahwa Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2009;

Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat menuduh Penggugat melakukan kesalahan mencetak tiket;

Bahwa Penggugat belum pernah mendapat Surat Peringatan apapun dari Tergugat;

Bahwa saksi bersama Penggugat, Sarifah Awalia dan Ade Wahyu Hidayat pernah meminta pesangon kepada Tergugat akan tetapi belum pernah diberikan;

Bahwa yang mewakili Tergugat dalam menyatakan PHK kepada saksi dan Penggugat adalah saudara Winardi Halim;



**SAKSI ADE WAHYU HIDAYAT**

Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja pada perusahaan Tergugat;

Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja pada perusahaan Tergugat sebagai messenger (kurir);

Bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat sebagai ticketing;

Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa, Penggugat telah di PHK Tergugat;

Bahwa Penggugat juga mengatakan saksi bahwa Penggugat telah di PHK oleh Tergugat tanpa adanya kesalahan;

Bahwa selain saksi Tergugat juga melakukan PHK kepada Penggugat, serta dua rekan sekerja yakni Trini Utari Budyati dan Sarifah Awalia;

Bahwa Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2009;

Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena dituduh melakukan kesalahan pencetakan tiket sehingga Tergugat dirugikan;

Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat Surat Peringatan apapun dari Tergugat;

Bahwa saksi bersama bersama Penggugat, Trini Utari Budyati dan Sarifah Awalia pernah meminta pesangon kepada Tergugat akan tetapi belum diberikan;

Bahwa yang mewakili Tergugat pada saat Tergugat melakukan PHK kepada saksi dan Penggugat adalah Winardi Halim;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi menilai Judex Factie telah bertindak tidak adil dan berpihak kepada Termohon Kasasi, dimana Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangan keterangan saksi- saksi Pemohon Kasasi yang notabene saksi- saksi Pemohon Kasasi adalah korban pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Disamping itu Judex Factie telah berpatokan pada tanggal 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 sebagai hari dimana Termohon Kasasi melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon Kasasi. Sepatutnya Judex Factie harus mempertimbangkan keterangan saksi- saksi Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2009. Inti dari Perselisihan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, bukan pada tanggal berapa Termohon Kasasi melakukan Pemutusan hubungan kerja;

### **Pertimbangan Judex Factie alinea 1 halaman 24 yang berbunyi sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat telah salah mengartikan peringatan yang diberikan HRD Winardi Halim kepada penggugat pada tanggal 21 Agustus 2009 ketika memanggil Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2009, dimana Penggugat mengartikan pemanggilan yang dilakukan oleh HRD Tergugat tersebut sebagai pemberitahuan PHK, sementara pemanggilan tersebut adalah panggilan biasa dari HRD untuk menasehati atau memperingatkan Penggugat agar tidak melakukan kesalahannya lagi. Sikap Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat atau tidak melakukan PHK terhadap Penggugat juga dapat dibuktikan dari kesediaan Tergugat untuk melaksanakan Anjuran Mediator yang menganjurkan Tergugat untuk memperjakan Penggugat. Akan tetapi Penggugat lebih memilih tidak bekerja lagi dan menuntut pesangon;

**Dalam hal ini Judex Factie telah menafsirkan dengan tanpa dasar hukum.** Pemanggilan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2009 bukan untuk memberikan nasehat kepada Pemohon Kasasi. Dalam hal ini tidak ada keterangan saksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menyatakan, bahwa pertemuan pada tanggal 21 Agustus 2009 adalah pertemuan untuk memberikan

-- Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 476 K/Pdt.Sus/2011--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan maupun nasehat pada Pemohon Kasasi. Faktanya pada tanggal 21 Agustus 2009 justru Termohon Kasasi Justru melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana keterangan saksi Pemohon Kasasi (saudara Trini Utari Budyati dan saudara Ade Wahyu Hidayat). Keinginan Termohon Kasasi untuk mempekerjakan Pemohon Kasasi adalah bentuk pengelabuan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang seolah-olah Termohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan dari Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan adanya keinginan Termohon Kasasi mempekerjakan Pemohon Kasasi dengan melaksanakan Anjuran Mediator yang menganjurkan Termohon Kasasi untuk kembali mempekerjakan Pemohon Kasasi adalah bukti Termohon Kasasi tidak melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar. Adanya keinginan Termohon Kasasi mempekerjakan Pemohon Kasasi berdasarkan anjuran bukan menjadi bukti, bahwa Termohon Kasasi tidak melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi, melainkan Termohon Kasasi telah melakukan pengelabuan hukum agar terhindar dari kewajiban hukum membayar apa yang menjadi hak-hak Pemohon Kasasi;

## **Pertimbangan *Judex Factie* alinea 2 halaman 24 yang berbunyi**

:

Menimbang , bahwa dalam perkara ini sekali Majelis Hakim berpendirian tidak mendapatkan bukti bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat. Akan tetapi sebaliknya terdapat bukti yang membuktikan Tergugat telah bersedia mempekerjakan Penggugat namun tidak diterima oleh Penggugat (T- 4) atau Penggugat memilih tidak bersedia bekerja untuk Tergugat. Dalam hal ini *Judex Factie* telah mengabaikan keterangan saksi- saksi Pemohon Kasasi dan selalu mengacu pada pada bukti adanya pemanggilan kerja yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi pada saat proses mediasi telah berakhir yang tidak dapat dikategorikan sebagai pemanggilan kerja yang dimaksud Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini Judex Factie telah memberikan pertimbangan yang salah seolah-olah Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Termohon Kasasi hanya karena Pemohon Kasasi tidak mengindahkan panggilan kerja yang dikirim Termohon Kasasi setelah proses mediasi berakhir;

### **Pertimbangan Judex Factie alinea 4 halaman 24-25 yang berbunyi sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa karena sebagaimana keterangan saksi Tergugat Penggugat sudah tidak masuk kerja sejak tanggal 22 Agustus 2009, sementara Hari Raya Keagamaan Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 September 2009. Sementara Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per- 04/Men/1994 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan Pekerja yang putus hubungannya dihitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR. Demikian karena Penggugat tidak lagi bekerja untuk Tergugat masih dalam tenggang waktu 30 hari kerja sebelum hari raya keagamaan maka dalam hal perselisihan hubungan kerja ini Penggugat berhak mendapatkan THR tahun 2009 sebesar 1 satu bulan gaji yaitu sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dalam hal ini Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan. Dalam pertimbangan Judex Factie alinea 5 halaman 23 - halaman 24 mempertimbangkan, bahwa dalam persoalan ini Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat bukti tertulis yang membuktikan Tergugat pernah menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tertanggal 27 Agustus 2009. Tidak terdapat juga bukti- bukti lainnya yang membuktikan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 27 Agustus 2009.

-- Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 476 K/Pdt.Sus/2011--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian juga keterangan saksi- saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2009, sementara dalam pertimbangan Judex Factie alinea 4 halaman 24 - 25 dengan tegas Judex Factie mempertimbangkan sejak tanggal 22 Agustus 2009 Pemohon Kasasi sudah tidak masuk kerja pada Termohon Kasasi, karena adanya pemutusan hubungan kerja maka sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per-04/Men/1994 Pasal 6 ayat (1) Pemohon Kasasi berhak mendapat THR tahun 2009. Dalam hal ini Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum yang mendua. Judex Factie mempertimbangkan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tidak terbukti pada tanggal 27 Agustus 2009, maka dengan demikian Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi, namun di sisi lain Judex Factie mempertimbangkan hubungan kerja Pemohon Kasasi berakhir pada tanggal 22 Agustus 2009. Dengan mengacu pada pertimbangan Judex Factie pada alinea 2 halaman 24 yang pada intinya Pemohon Kasasi sudah tidak bersedia bekerja sekalipun Termohon Kasasi masih ingin mempekerjakan Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangan Judex Factie ini seolah-olah Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Termohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2010 (vide Bukti T-4). Seluruh pertimbangan Judex Factie tidak saling mendukung, bahkan cenderung dipaksakan oleh karena :

Pertimbangan Hukum Judex Factie alinea 5 halaman 23-24 pada intinya Judex Factie mempertimbangkan tidak terbukti ada PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Pertimbangan Hukum Judex Factie alinea 2 halaman 24 pada intinya Judex Factie mempertimbangkan Pemohon Kasasi tidak ingin bekerja pada Termohon Kasasi sekalipun Termohon Kasasi telah memanggil pada tanggal 20 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Yang artinya Pemohon Kasasi mengundurkan diri pada tanggal 20 Mei 2010;

Pertimbangan Hukum Judex Factie alinea 4 halaman 24-25 pada intinya Judex Factie mempertimbangkan hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berakhir pada tanggal 22 Agustus 2009, maka Pemohon Kasasi berhak mendapat tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per- 04/Men/1994 Pasal 6 ayat (1);

## **Pertimbangan Judex Factie alinea 1 halaman 25 yang berbunyi sebagai berikut**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan penggantian hak cuti tahun 2008, karena tidak disertai dengan dalil-dalil yang memadai beserta bukti-bukti, apalagi perselisihan pemutusan hubungan kerja ini terjadi pada tahun 2009, maka tuntutan Penggugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum harus ditolak. Dalam hal ini Judex Factie telah mengabaikan ketentuan undang-undang, dimana setiap Tenaga Kerja berhak mendapat cuti tahunan selama 12 hari. Mengingat Pemohon Kasasi belum pernah mengambil hak tersebut sementara Termohon Kasasi telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi, maka adalah wajar bilamana hak tersebut menuntut hak tersebut kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### **Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 5 :**

Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2009 tanpa sengaja telah salah mencetak tiket. Sehingga Termohon Kasasi dirugikan sebesar Rp.1.330.000,- . Akibat dari kesalahan tersebut gaji Pemohon Kasasi untuk bulan Agustus ditahan oleh Termohon Kasasi untuk membayar kerugian tersebut;

Bahwa Termohon Kasasi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi, tetapi Termohon

-- Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 476 K/Pdt.Sus/2011--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi melakukan pemanggilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2009 untuk memberikan pengarahan, tetapi Pemohon Kasasi tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. Sesuai dengan anjuran dari mediator Termohon Kasasi melakukan pemanggilan secara patut kepada Pemohon Kasasi untuk bekerja kembali namun Pemohon Kasasi tidak memenuhi panggilan kerja dimaksud;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak masuk kerja sejak tanggal 22 Agustus 2009, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per- 04/Men/1994 Pasal 6 ayat (1) karena Pemohon Kasasi tidak masuk 30 hari sebelum hari raya keagamaan, maka Pemohon Kasasi berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009 sebesar 1 (satu) bulan gaji yaitu Rp.1.200.000,- ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam putusan serta penerapan dan pertimbangan hukumnya, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **IKA NOVIYANI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ditolak dan nilai gugatan perkara ini kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IKA NOVIYANI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2011** oleh **H. Yulius, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.** dan Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd./ <b>Buyung Marizal, SH.</b>	ttd./ <b>H. Yulius, SH., MH.</b>
ttd./ <b>Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.</b>	

Panitera Pengganti :  
**Hari Sugiharto, SH., MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 040 049 629

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)